



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PNRan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Tran Do**;
Tempat Lahir : Quang Ngai-Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ Tahun 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : So Nha M51-Ap Tan An-Xa Phuoc Tinh-Huyen Long Dien-Ba Ria Vung Tau-Vietnam;

Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 5367 TS;
Pendidikan : 2 (dua) tahun;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tersebut selama jalannya persidangan didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Anwaryang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 24 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 24 Oktober 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **Tran Do**, Nomor B-728/N.10.13/Euh.2/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRAN DO selaku Nahkoda BV 5367 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana“turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananjo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Penutup palka bagian geladak KIA BV 5367 TS
 - 1 (satu) buah kompas
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah bendera Vietnam.

Dikembalikan kepada terdakwa TRAN DO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan permohonannya/pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Begitu pula Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tetap dengan permohonannya/pembelaan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa TRAN DO selaku Nahkoda KIA BV 5367 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi LE DUC THANH (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 5368 TS pada hari Jumat tanggal 06 April tahun 2018 sekira pukul 01.43 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 41' 42" LU - 109° 12' 15" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA-355 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Jumat tanggal 06 April tahun 2018 sekira pukul 01.15 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 41' 37" LU - 109° 12' 00" BT. Selanjutnya KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA-355 melakukan pengejaran dengan posisi kapal terdakwa pada 06° 41' 40" LU - 109° 12' 16" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 5367 TS yang dinahkodai terdakwa TRAN DO pada posisi 06° 41' 42" LU - 109° 12' 15" BT sekira pukul 04.43 WIB.
- Bahwa ketika ditangkap oleh KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA-355 kapal terdakwa sedang mengapung bersama dengan kapal pasangannya yaitu BV 5368 TS yang dinahkodai oleh saksi LE DUC THANH. Ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi DANU MARISTANTO dan saksi HERI MULYONO diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat tangkap ikan dan ikan hasil tangkapan karena alat tangkap ikan dan ikan hasil tangkapan disimpan pada kapal pasangan BV 5368 TS yang dinahkodai oleh saksi LE DUC



THANH, di temukan awak kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 5367 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam sekira kurang lebih satu Bulan sebelum ditangkap KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA-355 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl yang disimpan pada kapal pasangan BV 5358 TS. Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu kapal BV 5368 TS yang dinahkodai oleh saksi LE DUC THANH sebagai kapal utama menurunkan jaring yang dilengkapi dengan pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dibagian bawah kemudian kapal pendukung yang terdakwa nahkodai BV 5367 mendekat ke kapal yang saksi LE DUC THANH nahkodai dan menyambungkan tali jaring kemudian tali jaring di ulur secara bersama-sama dan ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring dilakukan selama lebih kurang 6 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring kapal BV 5368 TS dan BV 5367 TS kemudian menggulung tali jaring dan kemudian BV 5368 TS sebagai kapal utama kembali menerima tali jaring dari BV 5367 TS untuk selanjutnya jaring diangkat ke atas kapal BV 5368 TS yang dinahkodai oleh saksi LE DUC THANH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TRAN DO selaku Nahkoda KIA BV 5367 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi LE DUC THANH (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 5368 TS pada hari Jumat tanggal 06 April tahun 2018 sekira pukul 01.43 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 41' 42" LU - 109° 12' 15" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA-355 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Jumat tanggal 06 April tahun 2018 sekira pukul 01.15 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 41' 37" LU - 109° 12' 00" BT. Selanjutnya KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA-355 melakukan pengejaran dengan posisi kapal terdakwa pada 06° 41' 40" LU - 109° 12' 16" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 5367 TS yang dinahkodai terdakwa TRAN DO pada posisi 06° 41' 42" LU - 109° 12' 15" BT sekira pukul 04.43 WIB..
- Bahwa ketika ditangkap oleh KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA-355 kapal terdakwa sedang mengapung bersama dengan kapal pasangannya yaitu BV 5368 TS yang dinahkodai oleh saksi LE DUC THANH. Ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi DANU MARISTANTO dan saksi HERI MULYONO diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat tangkap ikan dan ikan hasil tangkapan karena alat tangkap ikan dan ikan hasil tangkapan disimpan pada kapal pasangan BV 5368 TS yang dinahkodai oleh saksi LE DUC THANH, di temukan awak kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 5367 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam sekira kurang lebih satu Bulan sebelum ditangkap KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA-355 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl yang disimpan pada kapal pasangan BV 5358 TS. Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu kapal BV 5368 TS yang dinahkodai oleh saksi LE DUC THANH sebagai kapal utama menurunkan jaring yang dilengkapi dengan pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dibagian bawah kemudian kapal pendukung yang terdakwa nahkodai BV 5367 mendekat ke kapal yang saksi LE DUC THANH nahkodai dan menyambungkan tali jaring kemudian tali jaring di ulur secara bersama-sama dan ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring dilakukan selama lebih kurang 6 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring kapal

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BV 5368 TS dan BV 5367 TS kemudian menggulung tali jaring dan kemudian BV 5368 TS sebagai kapal utama kembali menerima tali jaring dari BV 5367 TS untuk selanjutnya jaring diangkat ke atas kapal BV 5368 TS yang dinahkodai oleh saksi LE DUC THANH.

- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 5367 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 5368 TS yang dinahkodai oleh saksi LE DUC THANH menggunakan pemberat yang dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, karena jaring ikan tersebut yang sampai ke dasar laut apabila terkena terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan maka terumbu karang akan menjadi rusak dan patah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : DANU MARISTANTO, dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang bertugas di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 adalah sebagai Kadiv Leksen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 melaksanakan patroli di Wilayah Perairan Natuna, pada saat melaksanakan pengawalan terhadap 2 (dua) KIA Vietnam yaitu TG 91199 TS dan BV 5225 TS sekira pukul 01.15 WIB pada posisi 06° 40' 12" LU - 109° 16' 11" BT dan Pengawas anjungan melaporkan kontak radar pada posisi 06° 41' 05" LU - 109° 12' 50" BT, setelah dipastikan oleh juru plotter diplot kontak tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara, setelah dipantau oleh Pengawas dan Juru



Radar dengan menggunakan radar Sperry marine kontak tersebut berada pada baringan hijau 40 jarak kontak tersebut 4,5 Nm. Kemudian dari hasil identifikasi awal oleh Pengawas pada jarak 400 yard, kontak tersebut adalah 2 (dua) buah siluet kapal ikan. Kemudian Komandan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 memerintahkan mendekati kontak tersebut dan dan melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dengan menurunkan 2 (dua) Tim Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kontak tersebut. Kemudian sekoci Saksi sandar pada lambung kiri kapal ikan tersebut pada posisi 06° 41' 42" LU - 109° 12' 15" BT, sekira pukul 01.43 WIB dan Saksi langsung naik ke kapal ikan tersebut ditemukan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) kapal Ikan tertidur dan selanjutnya Saksi memerintahkan periksa untuk membangunkan ABK dan mengumpulkan seluruh ABK 2 (dua) kapal tersebut ke geladak haluan BV 5368 TS. Dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan diketahui bahwa kapal tersebut adalah F/B BV 5368 TS berbendera Vietnam dengan nahkoda Le Duc Thanh dengan jumlah ABK 10 orang termasuk nahkoda dan F/B BV 5367 TS dengan nahkoda Terdakwa Tran Do dengan jumlah ABK sebanyak 3 orang termasuk nahkoda dalam kondisi kapal mengapung dan sedang gandeng. KIA BV 5367 TS tersebut diduga keras melakukan kegiatan perikanan dengan menggunakan alat tangkap jarring pair trawl dan tidak memiliki dokumen yang sah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEEI. Saksi selaku ketua tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355, selanjutnya atas perintah Komandan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, Saksi memindahkan seluruh ABK BV 5367 TS ke KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 kecuali nahkoda. Kemudian Komandan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355 memerintahkan tim kawal untuk membawa BV 5367 TS beserta nahkoda ke Dermaga Pos Angkatan Laut Sabang Mawang untuk diserahkan ke Lanal Ranai untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwadari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, BV 5367 TS termasuk Kapal Ikan Asing yang mengibarkan bendera Vietnam, karena kapal BV 5367 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, terdapat tali penarik jaring dan nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;



- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan nahkoda BV 5367 TS bernama Tran Do (Terdakwa) dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan BV 5367 TS adalah jaring *pair trawls*;
- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, ditemukan pada kapal BV 5367 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwapada saat pertama sekali dideteksi dan kemudian didekati oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, KIA BV 5367 TS diduga keras telah melakukan kegiatan penangkapan ikan karena pada saat diperiksa di kapal BV 5367 TS terdapat alat penggulung tali di geladak kapal;
- Bahwa dari hasil *plotting* yang dilakukan oleh juru *plotter* pada saat KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 mendeteksi kontak berada pada posisi 06° 41' 05" LU – 109° 12' 50" BT, dan pada saat KIA BV 5367 TS berhasil dihentikan dan diperiksa berada pada posisi 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap BV 5367 TS, Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di BV 5367 TS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : HERI MULYONO, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL) yang bertugas di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 adalah sebagai Bintara Departemen Elektronika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 melaksanakan patroli di Wilayah Perairan Natuna, pada saat melaksanakan pengawalan terhadap 2 (dua) KIA Vietnam yaitu TG 91199 TS dan BV 5225 TS sekira pukul 01.15 WIB pada posisi 06° 40' 12" LU - 109° 16' 11" BT dan Pengawas anjungan melaporkan kontak radar



pada posisi 06° 41' 05" LU - 109° 12' 50" BT, setelah dipastikan oleh juru plotter diplot kontak tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara, setelah dipantau oleh Pengawas dan Juru Radar dengan menggunakan radar Sperry marine kontak tersebut berada pada baringan hijau 40 jarak kontak tersebut 4,5 Nm. Kemudian dari hasil identifikasi awal oleh Pengawas pada jarak 400 yard, kontak tersebut adalah 2 (dua) buah siluet kapal ikan. Kemudian Komandan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 memerintahkan mendekati kontak tersebut dan dan melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dengan menurunkan 2 (dua) Tim Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kontak tersebut. Kemudian sekoci Saksi sandar pada lambung kiri kapal ikan tersebut pada posisi 06° 41' 42" LU - 109° 12' 15" BT, sekira pukul 01.43 WIB dan Saksi langsung naik ke kapal ikan tersebut ditemukan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) kapal Ikan tertidur dan selanjutnya Saksi memerintahkan periksa untuk membangunkan ABK dan mengumpulkan seluruh ABK 2 (dua) kapal tersebut ke geladak haluan BV 5368 TS. Dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan diketahui bahwa kapal tersebut adalah F/B BV 5368 TS berbendera Vietnam dengan nahkoda Le Duc Thanh dengan jumlah ABK 10 orang termasuk nahkoda dan F/B BV 5367 TS dengan nahkoda Terdakwa Tran Do dengan jumlah ABK sebanyak 3 orang termasuk nahkoda dalam kondisi kapal mengapung dan sedang gandeng. KIA BV 5367 TS tersebut diduga keras melakukan kegiatan perikanan dengan menggunakan alat tangkap jarring pair trawl dan tidak memiliki dokumen yang sah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEEI. Saksi selaku ketua tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355, selanjutnya atas perintah Komandan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, Saksi memindahkan seluruh ABK BV 5367 TS ke KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 kecuali nahkoda. Kemudian Komandan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355 memerintahkan tim kawal untuk membawa BV 5367 TS beserta nahkoda ke Dermaga Pos Angkatan Laut Sabang Mawang untuk diserahkan ke Lanal Ranai untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwadari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, BV 5367 TS termasuk Kapal Ikan Asing yang mengibarkan bendera Vietnam, karena kapal BV 5367 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah



Indonesia, terdapat tali penarik jaring dan nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan nahkoda BV 5367 TS bernama Tran Do(Terdakwa) dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksilakukan, alat penangkap ikan yang digunakan BV 5367 TS adalah jaring *pair trawls*;
- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, ditemukan pada kapal BV 5367 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwapada saat pertama sekali dideteksi dan kemudian didekati oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, KIA BV 5367 TS diduga keras telah melakukan kegiatan penangkapan ikan karena pada saat diperiksa di kapal BV 5367 TS terdapat alat penggulung tali di geladak kapal;
- Bahwa dari hasil *plotting* yang dilakukan oleh juru *plotter* pada saat KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 mendeteksi kontak berada pada posisi 06° 41' 05" LU – 109° 12' 50" BT, dan pada saat KIA BV 5367 TS berhasil dihentikan dan diperiksa berada pada posisi 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap BV 5367 TS,Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di BV 5367 TS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 :NGUYEN VAN THONG, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. BV 5367 TS;
- Bahwa Saksi bekerja di BV 5367 TS baru trip ini, sebelumnya bekerja sebagai pekerja di pabrik pembuat perabot dari kayu di Vietnam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ABK di BV 5367 TS yaitu membantu mengulur tali serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa nahkoda BV 5367 TS adalah Terdakwa Tran Do dan jumlah keseluruhan ABK 3 (tiga) orang termasuk Saksi dan nahkoda semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa pemilik kapal BV 5367 TS saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, Saksi hanya belajar dari pengalaman saja;
- Bahwa kurang lebih sebulan yang lalu, Saksi berangkat dari Phuoc Tinh Vietnam untuk menangkap ikan di Laut. Selama di laut menangkap ikan hasil ikan yang sudah Saksi dapat dikumpulkan dalam palka kapal BV 5368 TS. Pada saat sedang istirahat di ruang ABK, kapal BV 5367 TS sedang gandeng di lambung kanan kapal BV 5368 TS dalam kondisi mengapung, tiba-tiba Saksi dibangunkan dan dikumpulkan di geladak haluan kapal 5368 TS. Setelah itu Saksi diperiksa dan seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli 355 dengan menggunakan 2 (dua) sekoci yang sudah sandar di lambung kiri kapal BV 5368 TS. Setelah itu Terdakwa membawa kapal BV 5367 TS dengan dikawal oleh 5 orang tim kawal kapal patroli 355 ke tempat dimana Saksi diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat BV 5367 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol Indonesia 355 Saksi sedang istirahat di ruang ABK, kapal sedang gandeng dengan BV 5368 TS dan kapal dalam keadaan mengapung;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal BV 5367 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol Indonesia 355 karena Saksi saat itu sedang istirahat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kapal Saksi BV 5367 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, Saksi hanya mengikuti kemana Terdakwa membawa kapal;
- Bahwa di kapal Saksi BV 5367 TS tidak terdapat surat-surat/dokumen untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa alat penangkap ikan yang Saksi gunakan adalah jarring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak ikan hasil tangkapan yang sudah didapat, karena ikan hasil tangkapan berada di kapal induk yaitu BV 5368 TS;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal induk BV 5368 TS menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikatkan dengan tali penarik. Kemudian kapal Saksi BV 5367 TS sebagai kapal bantu mendekati ke kapal BV 5368 TS untuk menerima ujung tali jaring yang lain untuk diikat pada tali penarik yang berada kapal Saksi BV 5367 TS. Setelah itu jarring diturunkan dengan mengulur tali jaring bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut dan kemudian kedua kapal berjalan beriringan menarik jaring bersama-sama. Proses penarikan jaring kurang lebih 5 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal saksi dan kapal pasangan berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Saksi memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas keladak kapal BV 5368 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu Saksi menunggu untuk kegiatan selanjutnya;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patrol Indonesia 355, kapal Saksi BV 5367 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi tahu bahwa bersalah telah memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 :LE DUC THANH, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tekong/nahkoda KM. BV 5368 TS;
- Bahwa Saksi bekerja di BV 5368 TS sudah sekira 3 (tiga) tahun, sebelumnya Saksi bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lain di Vietnam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai nahkoda BV 5368 TS yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan



kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu Saksi juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;

- Bahwa Saksi mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong kapal ikan;
- Bahwa Saksi menerima upah/gaji dengan cara bagi hasil;
- Bahwa kapal Saksi BV 5368 TS adalah merupakan kapal pasangan Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal Terdakwa BV 5367 TS adalah kapal bantu dan kapal Saksi BV 5368 TS merupakan kapal induk;
- Bahwa nahkoda BV 5367 TS adalah Terdakwa Tran Do dan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) kapal BV 5367 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki paspor atau seaman books;
- Bahwa kapal BV 5367 TS adalah milik Vo Cam bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau Vietnam;
- Bahwa sekira kurang lebih satu bulan yang lalu Saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam dengan menggunakan KM. BV 5368 TS sebagai kapal induk bersama kapal pasangan Saksi BV 5367 TS sebagai kapal pendukung untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut menangkap ikan hasil tangkapan ikan ditampung di BV 5368 TS sebagai kapal induk. Pada saat sedang tidur di ruang nahkoda dan saat itu kapal sedang gandeng dengan kapal BV 5367 TS dalam keadaan mengapung, tiba-tiba Saksi dibangunkan dan dikumpulkan di geladak kapal BV 5368 TS. Setelah itu saksi diperiksa dan seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli 355 dengan menggunakan 2 (dua) sekoci yang sudah sandar di lambung kiri kapal BV 5368 TS. Setelah itu Saksi diperintahkan membawa kapal BV 5368 TS dengan dikawal oleh 5 orang tim kawal kapal patroli 355 ke tempat dimana saksi diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 355, posisi kapal Saksi BV 5368 TS dan kapal Terdakwa BV 5367 TS sedang gandeng berada pada posisi 06°41' N - 109°12" E;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapal BV 5367 TS dan kapal BV 5368 TS telah memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa di kapal BV 5367 TS tidak ada surat-surat maupun dokumen untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dari pemerintah Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap yang digunakan oleh kapal BV 5367 TS adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal;
 - Bahwa hasil ikan yang sudah Saksi dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka dan berada di kapal Saksi BV 5368 TS;
 - Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal Saksi menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik jaring yang ada dibagian kapal Saksi BV 5368 TS. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS menuju kapal Saksi KM. BV 5368 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 5367 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam menarik jaring bersama-sama, Saksi memberi tahu Terdakwa melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Saksi dan kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa BV 5367 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal Saksi KM. BV 5368 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Saksi dan kapal Terdakwa menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari Saksi istirahat. Ikan yang didapat Saksi dan kapal Terdakwa adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut;
 - Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
 - Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa, Saksi baru tahu bahwa kapal Saksi BV 5368 TS telah memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
 - Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 355, kapal Saksi BV 5368 TS dan kapal Terdakwa BV 5367 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan sebagai Ahli di Bidang Perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 5367 TS yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli Bidang Perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BV 5367 TS tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 5367 TS dengan nahkoda Terdakwa

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tran Do telah melakukan penangkapan ikan di WPPNRI tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, nahkoda KIA BV 5367 TS adalah Terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) KIA BV 5367 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, "Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia". "Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia". "Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia". Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan lakukan kapal ikan asing KM. BV 5367 TS dengan nahkoda Terdakwa pada saat diperiksa KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada tanggal 7 April 2018 pada posisi 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT berada di ZEEI Perairan Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan ditemukan adanya alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan asing BV 5367 TS dengan Terdakwa berupa tali penarik jarring dari alat penangkap ikan yang dapat digolongkan kedalam jenis alat tangkap pukat hela dasar dua kapal (pair trawls);
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010, "Pukat Hela

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



(trawl) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jarring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jarring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacean lainnya. Alat pembuka mulut dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal”;

- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) yang digunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 5367 TS dengan nahkoda Terdakwa bisa atau dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) bisa atau dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga trumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, BAB V “Alat Penangkap Ikan (API) yang mengganggu dan merusak” - Pasal 21 ayat (2) “ API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : “huruf b. “pukat hela (trawls) yang meliputi.... Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)....” Dan Pasal 25 ayat (4) “API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan semua WPPNRI”;



- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat tangkap yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 5367 TS dengan nahkoda Terdakwa adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) yang termasuk dalam alat penangkap ikan pukat hela dasar (bottom trawl) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan tidak menemukan adanya barang bukti ikan di dalam palka KM. BV 5367 TS yang merupakan kapal bantu/pendukung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut setelah diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran :SAID LUKMAN, S.E, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 5367 TS di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak Februari 1981;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- Bahwa pada Tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau dan terakhir sebelum Ahli menjabat di Badan Pengelolaan Perbatasan, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,energy lainnya,ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM. BV 5367 TS yang diperiksa dan ditangkap Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada tanggal 6 April 2018 tidak mengibarkan bendera namun terdapat bendera Vietnam di ruang nahkoda dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BV 5367 TS tersebut adalah kapal asing;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM. BV 5367 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan dimensi bangunan kapal panjang 19 m, lebar 4 m, dalam 3 m, lambung dan anjungan kapal berwarna biru, mempunyai tonnage kurang lebih 56 Gross Tonnase (GT) dan mesin kapal yang digunakan merk Mitsubishi 6 Silinder dengan daya 500 Paarden Kracht (PK);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM. BV 5367 TS adalah Terdakwa Tran Do dengan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;



- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, dimana posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 5367 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 112 (Seratus dua belas) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut setelah diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nahkoda KM. BV 5367 TS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu Terdakwa juga mengatur Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana bekerja dan mengikuti kapal induk BV 5368 TS;
- Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal BV 5367 TS yaitusebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa Terdakwa menerima upah/gaji dengan cara bagi hasil dengan Pemilik kapal;
- Bahwa kapal Terdakwa BV 5367 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 19 meter, lebar 4 meter, dalam 3 meter dan mesin kapal yang digunakan merk Mitshubishi 6 Silinder 500 PK;
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat kecakapan sebagai nahkoda/tekong tetapi surat kecakapan nahkoda tersebut berada tidak dibawa;



- Bahwa Pemilik kapal BV 5367 TS adalah Vo Cam yang bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau Vietnam;
- Bahwa pada saat kapal Terdakwa ditangkap oleh kapal patroli 355, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah sedang istirahat setelah melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa sekira kurang lebih satu bulan yang lalu Terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam dengan kapal BV 5367 TS sebagai kapal bantu bersama dengan kapal pasangannya BV 5368 TS sebagai kapal induk untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut menangkap ikan, hasil tangkapan ikan disimpan di BV 5368 TS sebagai kapal induk. Saat sedang tidur di ruang nahkoda BV 5367 TS dan saat itu kapal sedang gandeng dengan kapal BV 5368 TS dalam keadaan mengapung, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan dan dikumpulkan di geladak haluan kapal BV 5368 TS, setelah itu Terdakwa diperiksa dan seluruh ABK dipindahkan ke kapal patrol Indonesia 355 dengan menggunakan 2 (dua) buah sekoci yang sudah sandar di lambung kiri kapal BV 5368 TS. Setelah itu Terdakwa dengan dikawal oleh 5 (lima) orang tim kawal kapal patrol 355 membawa kapal BV 5367 TS ke tempat dimana Terdakwa diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat BV 5367 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol 355, Terdakwa sedang tidur di ruang nahkoda dan kapal sedang gandeng dilambung kanan kapal BV 5368 TS dalam keadaan mengapung;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 355, Terdakwa tidak tahu posisi kapal BV 5367 TS karena di kapal BV 5367 TS tidak ada Global Positioning System (GPS);
- Bahwa Terdakwatidak tahu kalau telah memasuki wilayah perairan Indonesia karena hanya mengikuti kemana kapal induk BV 5368 TS berlayar;
- Bahwa di kapal Terdakwatidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal;
- Bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5368 TS sebagai kapal induk dan nahkodanya adalah Saksi Le Duc Thanh dengan jumlah ABK



9(sembilan) orang warga negara Vietnam. Kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS adalah sebagai kapal pendukung;

- Bahwa hasil ikan yang sudah Terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka dan berada di kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355, alat penangkap ikan (jaring) berada di kapal pasangannya BV 5368 TS;
- Bahwa cara Terdakwa dan kapal pasangan terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS sebagai kapal induk menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik jaring yang ada dibagian kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 5367 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Proses penarikan jarring kurang lebih 7 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, Terdakwa diberi tahu pasangan Terdakwa melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa BV 5367 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang didapat Terdakwa dan kapal pasangannya adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa, Terdakwa baru tahu bahwa kapal Terdakwa BV 5367 TS telah memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;



- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 355, kapal Terdakwa BV 5367 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak dari KIA BV 5367 TS;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli-Ahli dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana dari alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan dengan menghubungkannya diantara alat bukti tersebut dengan barang bukti di persidangan, terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dengan barang bukti yang ada, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.43 WIB telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355 terhadap kapal KM. BV 5367 TS dengan identitas bendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)



di Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 terhadap kapal ikan KM. BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 5368 TS telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar pada saat kapal Terdakwa sedang lego jangkar bersama kapal pasangannya setelah melakukan penangkapan ikan, KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 datang dari arah haluan kapal Terdakwa dan dengan menggunakan sekoci langsung merapat di lambung kiri kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Setelah sekoci tersebut merapat di kapal BV 5368 TS, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dikumpulkan di haluan kapal dan kemudian diperiksa. Setelah selesai diperiksa mereka dipindahkan ke KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 dengan menggunakan sekoci, sedangkan Terdakwa dengan dikawal oleh 6 (enam) orang petugas diminta membawa kapal ke Dermaga Pos Angkatan Laut Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, mengikuti kapal utama mencari lokasi penangkapan, dan menarik jaring dalam operasi pair trawl. Selain itu juga mengatur Anak Buah Kapal (ABK) agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedangkan tanggung jawab Terdakwa selaku nahkoda adalah menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ;
- Bahwa benar jumlah Anak Buah Kapal (ABK) pada KM. BV 5367TS sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa yang semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor;
- Bahwa benar kapal ikan KM. BV 5367TS tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Berlayar (SIB), Dahsuskim dan seamen book ;



- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana Terdakwa ditangkap tersebut merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) perairan Laut Natuna Utara (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI) ;
- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;
- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5368 TS yang dinahkodai oleh Saksi Le Duc Thanh, Kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS adalah sebagai kapal bantu sedangkan KM. BV 5368 TS adalah sebagai kapal utama;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak ± 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS ;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- Bahwa benar caraTerdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik dibagian buritan kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Kemudian kapalTerdakwa KM. BV 5367 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 5368 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal pasangan Terdakwa melalui radio memberi tahu kapal Terdakwa BV 5367 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapalTerdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasanganTerdakwa KM. BV 5368 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM. BV 5367 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada tanggal 6 April 2018 tidak mengibarkan bendera, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka walaupun KM BV 5367 TS tidak mengibarkan bendera dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 5367 TS adalah termasuk kapal asing ;
- Bahwa Benar Terdakwa sebagai nahkoda kapal pendukung hanya mengikuti kapal pasangannya dalam menentukan lokasi penangkapan, menentukan waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jaring. Terdakwa yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut ;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, diman posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 5367 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 112 (Seratus dua belas) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindak yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative sebagai berikut:

Kesatu :

Melanggar Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Melanggar Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Junto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanyang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;**
3. **Unsur melakukan penangkapan ikan;**
4. **Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;**
5. **Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**
6. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Junto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Junto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut secara satu persatu yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini **Terdakwa Tran Do** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad.2.Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata "memiliki dan/atau mengoperasikan" adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa makna arti kata dari kata "memiliki" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian "mempunyai", sedangkan makna arti kata "mengoperasikan" mengandung pengertian menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan "kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan";

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan



“kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.43 WIB telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355 terhadap kapal KM. BV 5367 TS dengan identitas bendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 terhadap kapal ikan KM. BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 5368 TS telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar pada saat kapal Terdakwa sedang lego jangkar bersama kapal pasangannya setelah melakukan penangkapan ikan, KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 datang dari arah haluan kapal Terdakwa dan dengan menggunakan sekoci langsung merapat di lambung kiri kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Setelah sekoci tersebut merapat di kapal BV 5368 TS, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dikumpulkan di haluan kapal dan kemudian diperiksa. Setelah selesai diperiksa mereka dipindahkan ke KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 dengan menggunakan sekoci, sedangkan Terdakwa dengan dikawal oleh 6 (enam) orang petugas diminta membawa kapal ke Dermaga Pos Angkatan Laut Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, mengikuti kapal utama mencari lokasi penangkapan, dan menarik jaring dalam operasi pair trawl. Selain itu juga mengatur Anak Buah Kapal (ABK) agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedangkan tanggung jawab Terdakwa selaku nahkoda adalah



menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ;

- Bahwa benar jumlah Anak Buah Kapal (ABK) pada KM. BV 5367 TS sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa yang semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor;
- Bahwa benar kapal ikan KM. BV 5367 TS tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Berlayar (SIB), Dahsuskim dan seamen book ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana Terdakwa ditangkap tersebut merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) perairan Laut Natuna Utara (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI) ;
- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;
- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5368 TS yang dinahkodai oleh Saksi Le Duc Thanh, Kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS adalah sebagai kapal bantu sedangkan KM. BV 5368 TS adalah sebagai kapal utama;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak ± 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS ;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- Bahwa benar caraTerdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik dibagian buritan kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 5368 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal pasangan Terdakwa melalui radio memberi tahu kapal Terdakwa BV 5367 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM. BV 5367 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada tanggal 6 April 2018 tidak mengibarkan bendera, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka walaupun KM BV 5367 TS tidak mengibarkan bendera dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 5367 TS adalah termasuk kapal asing ;
- Bahwa Benar Terdakwa sebagai nahkoda kapal pendukung hanya mengikuti kapal pasangannya dalam menentukan lokasi penangkapan, menentukan waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jarring. Terdakwa yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut ;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pengeluran kedua bulan Mei tahun 2010, diman posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 5367 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung



atau kurang lebih 112 (Seratus dua belas) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Pemilik kapal KM. BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa adalah MINH HUONG yang bertempat tinggal di Phuoc Tinh - Ba Ria Vung Tau Vietnam, sedangkan Terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK), dengan demikian Terdakwa telah mengoperasikan kapal penangkap ikan KM. BV 5367 TS tersebut;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam dan berlayar untuk mencari ikan dan setelah beberapa kali menurunkan jaring pada tanggal 6 April 2018, sekitar Pukul 01.43 kapal BV 5367 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 3 (tiga) orang semua berkewarganegaraan Vietnam termasuk nahkoda, pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT telah ditangkap oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355 ketika sedang istirahat setelah menarik jaring bersama kapal pasangannya;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi kordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT oleh KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 saat itu tidak mengibarkan bendera, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki paspor atau seaman books, tidak memiliki dokumen kapal dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal tersebut walaupun ketika berlayar tidak mengibarkan bendera, namun baik Terdakwa maupun semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sehingga dengan demikian kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut adalah Kapal Asing;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan “ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan “penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan “pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.43 WIB telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355 terhadap kapal KM. BV 5367 TS dengan identitas bendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 06° 41’ 42” LU – 109° 12’ 15” BT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 terhadap kapal ikan KM. BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 5368 TS telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar pada saat kapal Terdakwa sedang lego jangkar bersama kapal pasangannya setelah melakukan penangkapan ikan, KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 datang dari arah haluan kapal Terdakwa dan dengan menggunakan sekoci langsung merapat di lambung kiri kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Setelah sekoci tersebut merapat di kapal BV 5368 TS, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dikumpulkan di haluan kapal dan kemudian diperiksa. Setelah selesai diperiksa mereka dipindahkan ke KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 dengan menggunakan sekoci, sedangkan Terdakwa dengan dikawal oleh 6 (enam) orang petugas diminta membawa kapal ke Dermaga Pos Angkatan Laut Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, mengikuti kapal utama mencari lokasi penangkapan, dan menarik jaring dalam operasi pair trawl. Selain itu juga mengatur Anak Buah Kapal (ABK) agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedangkan tanggung jawab Terdakwa selaku nahkoda adalah menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ;
- Bahwa benar jumlah Anak Buah Kapal (ABK) pada KM. BV 5367 TS sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa yang semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor;
- Bahwa benar kapal ikan KM. BV 5367 TS tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Berlayar (SIB), Dahsuskim dan seaman book ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana Terdakwa ditangkap tersebut merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (WPPNRI) perairan Laut Natuna Utara (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI) ;

- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;
- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5368 TS yang dinahkodai oleh Saksi Le Duc Thanh, Kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS adalah sebagai kapal bantu sedangkan KM. BV 5368 TS adalah sebagai kapal utama;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak ± 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS ;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- Bahwa benar caraTerdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik dibagian buritan kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 5368 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal pasangan Terdakwa melalui radio memberi tahu kapal Terdakwa BV 5367 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM. BV 5367 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada tanggal 6 April 2018 tidak mengibarkan bendera, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka walaupun KM BV 5367 TS tidak mengibarkan bendera dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 5367 TS adalah termasuk kapal asing ;
- Bahwa Benar Terdakwa sebagai nahkoda kapal pendukung hanya mengikuti kapal pasangannya dalam menentukan lokasi penangkapan, menentukan waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jarring. Terdakwa yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut ;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, dimana posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 5367 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 112 (Seratus dua belas) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa kapal ikan KM. BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat secara bersama-sama dengan kapal pasangannya KM. BV 5368 TS yang dinahkodai oleh Saksi Le Duc Thanh dari Pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam berlayar di laut untuk menangkap ikan, setelah beberapa kali Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan, sekira Pukul 01.43 WIB pada tanggal 6 April 2018 pada saat Terdakwa sedang istirahat lego jangkar setelah menarik jaring

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kapal pasangannya datanglah KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 5367 TS sedang istirahat di ruang kemudi;

Menimbang, bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Abdul Halim Perdanakusuma -355, KIA BV 5367 TS bersama kapal pasangannya KIA BV 5368 TS yang dinahkodai Saksi Le Duc Thanh sedang lego jangkar bergandengan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan diketemukan tali penarik jaring yang masih basah di atas kapal Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;

Menimbang, bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5368 TS sebagai kapal utama sedangkan Kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS adalah sebagai kapal bantu/pendukung;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak \pm 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik dibagian buritan kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 5368 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal pasangan Terdakwa melalui radio memberi tahu kapal Terdakwa BV 5367 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penangkapan ikan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan “Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.43 WIB telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355 terhadap kapal KM. BV 5367 TS dengan identitas bendera Vietnam yang dinahkodai oleh



Terdakwa, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT ;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 terhadap kapal ikan KM. BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 5368 TS telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar pada saat kapal Terdakwa sedang lego jangkar bersama kapal pasangannya setelah melakukan penangkapan ikan, KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 datang dari arah haluan kapal Terdakwa dan dengan menggunakan sekoci langsung merapat di lambung kiri kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Setelah sekoci tersebut merapat di kapal BV 5368 TS, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dikumpulkan di haluan kapal dan kemudian diperiksa. Setelah selesai diperiksa mereka dipindahkan ke KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 dengan menggunakan sekoci, sedangkan Terdakwa dengan dikawal oleh 6 (enam) orang petugas diminta membawa kapal ke Dermaga Pos Angkatan Laut Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, mengikuti kapal utama mencari lokasi penangkapan, dan menarik jaring dalam operasi pair trawl. Selain itu juga mengatur Anak Buah Kapal (ABK) agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedangkan tanggung jawab Terdakwa selaku nahkoda adalah menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ;
- Bahwa benar jumlah Anak Buah Kapal (ABK) pada KM. BV 5367 TS sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa yang semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor;
- Bahwa benar kapal ikan KM. BV 5367 TS tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI),



Pelunasan Pungutan Perikanan, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Berlayar (SIB), Dahsuskim dan seamen book ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana Terdakwa ditangkap tersebut merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia (WPPNRI) perairan Laut Natuna Utara (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI) ;
- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;
- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5368 TS yang dinahkodai oleh Saksi Le Duc Thanh, Kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS adalah sebagai kapal bantu sedangkan KM. BV 5368 TS adalah sebagai kapal utama;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak ± 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS ;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- Bahwa benar caraTerdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik dibagian buritan kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 5368 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal pasangan Terdakwa melalui radio memberi tahu kapal Terdakwa BV 5367 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS sehingga

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM. BV 5367 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada tanggal 6 April 2018 tidak mengibarkan bendera, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka walaupun KM BV 5367 TS tidak mengibarkan bendera dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 5367 TS adalah termasuk kapal asing ;
- Bahwa Benar Terdakwa sebagai nahkoda kapal pendukung hanya mengikuti kapal pasangannya dalam menentukan lokasi penangkapan, menentukan waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jarring. Terdakwa yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut ;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pengeluaaran kedua bulan Mei tahun 2010, dimana posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 5367 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 112 (Seratus dua belas) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta dengan mengacu hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut



Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 karena telah melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Laut Natuna Utara, dimana posisi tersebut berdasarkan fakta hukum sesuai hasil pemeriksaan ahli bidang Pelayaran adalah benar termasuk dan telah berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan “Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP”;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.43 WIB telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355 terhadap kapal KM. BV 5367 TS dengan identitas bendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)



di Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT ;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 terhadap kapal ikan KM. BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 5368 TS telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar pada saat kapal Terdakwa sedang lego jangkar bersama kapal pasangannya setelah melakukan penangkapan ikan, KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 datang dari arah haluan kapal Terdakwa dan dengan menggunakan sekoci langsung merapat di lambung kiri kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Setelah sekoci tersebut merapat di kapal BV 5368 TS, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dikumpulkan di haluan kapal dan kemudian diperiksa. Setelah selesai diperiksa mereka dipindahkan ke KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 dengan menggunakan sekoci, sedangkan Terdakwa dengan dikawal oleh 6 (enam) orang petugas diminta membawa kapal ke Dermaga Pos Angkatan Laut Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, mengikuti kapal utama mencari lokasi penangkapan, dan menarik jaring dalam operasi pair trawl. Selain itu juga mengatur Anak Buah Kapal (ABK) agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedangkan tanggung jawab Terdakwa selaku nahkoda adalah menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ;
- Bahwa benar jumlah Anak Buah Kapal (ABK) pada KM. BV 5367 TS sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa yang semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor;
- Bahwa benar kapal ikan KM. BV 5367 TS tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Berlayar (SIB), Dahsuskim dan seamen book ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana Terdakwa ditangkap tersebut merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) perairan Laut Natuna Utara (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI) ;
- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;
- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5368 TS yang dinahkodai oleh Saksi Le Duc Thanh, Kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS adalah sebagai kapal bantu sedangkan KM. BV 5368 TS adalah sebagai kapal utama;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak ± 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS ;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- Bahwa benar caraTerdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik dibagian buritan kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 5368 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal pasangan Terdakwa melalui radio memberi tahu kapal Terdakwa BV 5367 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM. BV 5367 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada tanggal 6 April 2018 tidak mengibarkan bendera, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka walaupun KM BV 5367 TS tidak mengibarkan bendera dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 5367 TS adalah termasuk kapal asing ;
- Bahwa Benar Terdakwa sebagai nahkoda kapal pendukung hanya mengikuti kapal pasangannya dalam menentukan lokasi penangkapan, menentukan waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jaring. Terdakwa yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut ;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, diman posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 5367 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 112 (Seratus dua belas) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta dengan mengacu hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli Bidang Perikanan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 5367 TS dengan nahkoda Terdakwa tersebut telah melakukan penangkapan ikan di WPPNRI tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam berlayar untuk melakukan penangkapan ikan, dan setelah beberapa kali menurunkan jaring pada tanggal 6 April 2018, sekira Pukul 01.43 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara (masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada posisi 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT, kapal ikan BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 3 (tiga) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan jaring pair trawl bersama kapal pasangannya;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Berlayar (SIB), Dahsuskim dan seamen book, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa maksud pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.43 WIB telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355 terhadap kapal KM. BV 5367 TS dengan identitas bendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT ;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 terhadap kapal ikan KM. BV 5367 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 5368 TS telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar pada saat kapal Terdakwa sedang lego jangkar bersama kapal pasangannya setelah melakukan penangkapan ikan, KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 datang dari arah haluan kapal Terdakwa dan dengan menggunakan sekoci langsung merapat di lambung kiri kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Setelah sekoci tersebut merapat di kapal BV 5368 TS, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dikumpulkan di haluan kapal dan kemudian diperiksa. Setelah selesai diperiksa mereka dipindahkan ke KRI. Abdul Halim perdanakusuma-355 dengan menggunakan sekoci, sedangkan Terdakwa dengan dikawal oleh 6 (enam) orang petugas diminta membawa kapal ke Dermaga Pos Angkatan Laut Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, mengikuti kapal utama mencari lokasi penangkapan, dan menarik jaring dalam operasi pair trawl. Selain itu juga mengatur Anak Buah Kapal (ABK) agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedangkan tanggung jawab Terdakwa selaku nahkoda adalah menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ;
- Bahwa benar jumlah Anak Buah Kapal (ABK) pada KM. BV 5367 TS sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa yang semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kapal ikan KM. BV 5367 TS tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Berlayar (SIB), Dahsuskim dan seamen book ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana Terdakwa ditangkap tersebut merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) perairan Laut Natuna Utara (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI) ;
- Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;
- Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5368 TS yang dinahkodai oleh Saksi Le Duc Thanh, Kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS adalah sebagai kapal bantu sedangkan KM. BV 5368 TS adalah sebagai kapal utama;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak ± 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS ;
- Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- Bahwa benar caraTerdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik dibagian buritan kapal pasangan Terdakwa BV 5368 TS. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5367 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 5368 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal pasangan Terdakwa melalui radio memberi tahu kapal Terdakwa BV 5367 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5368 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan KM. BV 5367 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada tanggal 6 April 2018 tidak mengibarkan bendera, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka walaupun KM BV 5367 TS tidak mengibarkan bendera dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 5367 TS adalah termasuk kapal asing ;
- Bahwa Benar Terdakwa sebagai nahkoda kapal pendukung hanya mengikuti kapal pasangannya dalam menentukan lokasi penangkapan, menentukan waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jarring. Terdakwa yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut ;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, diman posisi koordinat 06° 41' 42" LU – 109° 12' 15" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 5367 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Abdul Halim Perdanakusuma-355 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 112 (Seratus dua belas) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM.BV 5367 TS adalah merupakan kapal pendukung yang berpasangan dengan kapal BV 5368 TS sebagai kapal utama yang dinakhodai oleh Saksi Le Duc Thanh yang mana keduanya memiliki peran masing-masing dalam melakukan penangkapan ikan secara bersama-sama dengan menarik 1 (satu) unit jaring yang sama yaitu Pair Trawl;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional jaring pair trawl dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal, melainkan jaring pair trawl harus dihela atau ditarik oleh dua unit kapal, maka kapal Terdakwa dan kapal Saksi Le Duc Thanh harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 5367 TS yang secara teknis mengikuti perintah nahkoda kapal BV 5368 TS selaku kapal utama dalam menentukan lokasi penangkapan ikan, mengatur waktu menurunkan, menarik dan mengangkat jarring, serta secara bersama-sama dengan kapal pasangannya atau sebaliknya telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan, dengan demikian dari rangkaian perbuatan dan peranan dari masing-masing kapal tersebut, mengharuskan adanya kerjasama diantara keduanya untuk dapat mewujudkan perbuatan mereka dalam hal ini mengoperasikan kapal untuk melakukan penangkapan ikan, dimana terlihat peran Terdakwa sebagai nahkoda kapal KM. BV 5367 TS yang berperan sebagai kapal pendukung atau kapal bantu dalam kaitannya dengan terwujudnya tindak pidana dalam hal ini sebagai turut serta melakukan, sedangkan Saksi Le Duc Thanh sebagai nahkoda kapal KM. BV 5368 TS memiliki kapasitas peran sebagai yang melakukan dan menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, turut serta melakukan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang dimana pada prinsipnya bahwa seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kekhilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 5367 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11.00 siang (Waktu Vietnam) menuju perairan laut untuk mencari ikan, dan pada tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.43 WIB saat sedang istirahat bersama kapal pasangannya setelah selesai menarik jarring berama-sama, Terdakwa ditangkap dan diperiksa KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 karena kapal BV 5367TS telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara, maka Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya "kesengajaan" untuk melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambetelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yaitu di ZEEI Laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terkait penjatuhan pidana badan sebagai pidana pengganti denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pada tahun 1982;



Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai menyatakan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terkait hal ini juga sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu "Dalam hal perkara Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana pengganti denda, oleh karena tidak adanya perjanjian antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Vietnam sebagai Negara asal Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa :1 (satu) buah penutup palka bagian geladak dari KIA BV 5367 TS, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) Radio Super Star 2400, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bendera Vietnam karena barang bukti tersebut merupakan lambang atau simbol kebangsaan Negara Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia serta nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program dan Kebijakan Pemerintah Indonesia serta dunia Internasional dalam upaya pemberantasan Illegal Fishing;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Tran Do** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Tran Do** dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penutup palka KIA BV 5367 TS;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum,at tanggal 14 Desember 2018 oleh kami **M FAHRI IKHSAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADRY, B, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Panitera Pengganti,

HADRY, B, S.H.

Hakim Ketua,

M. FAHRI IKHSAN, S.H.